

**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Jl. Gatot Subroto No.37, Bojongsata, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa

Tengah 52319 (0284) 321 193

[dinsoskbpp.pemalangkab.go.id](http://dinsoskbpp.pemalangkab.go.id)



**Pengangkatan Anak** Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,  
No. SK : Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak

**Persyaratan**

1. Asli Surat keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
2. Asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
3. Asli Surat Keterangan Reproduksi dari Dokter Spesialis Kandungan.
4. Legalisir Copy Akta Kelahiran COTA
5. Asli SKCK Kepolisian setempat. (Asli).
6. Legalisir Surat Nikah/Akta Perkawinan COTA
7. Legalisir Kartu Keluarga dan KTP COTA
8. Legalisir Akta Kelahiran CAA (Calon Anak Angkat)
9. Legalisir KTP dan KK Orang Tua Kandung CAA
10. Asli Keterangan Penghasilan dari tempat bekerja COTA
11. Asli Surat Izin dari Orang tua kandung/wali/kerabat diatas kertas bermaterai
12. Asli Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak bermaterai.
13. Asli Surat pernyataan dari COTA secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup bahwa dokumen adalah sah bermaterai.
14. Asli Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak - hak dan kebutuhan anak bermaterai.
15. Asli Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak bermaterai
16. Surat pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya(bermaterai)
17. Asli Surat Pernyataan COTA bahwa COTA Akan memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan bagi anak angkatnya bermaterai
18. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim(bermaterai).

# Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Gatot Subroto No.37, Bojongsata, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52319 (0284) 321 193



[dinsoskbpp.pemalangkab.go.id](https://dinsoskbpp.pemalangkab.go.id)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. • Pemohon datang ke ruang pelayanan dengan membawa berkas lengkap
2. • Pemohon menuliskan data di buku pelayanan adopsi.
3. • Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi dan selanjutnya membuat kesepakatan tanggal kunjungan rumah.
4. • Bila kesepakatan terjadi, pemohon membuat surat pengantar dari desa terkait tanggal kunjungan ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pemalang
5. • Pekerja Sosial melakukan kunjungan ke rumah pemohon untuk pembuatan laporan sosial dan selanjutnya diproses

## Waktu Penyelesaian

4 Bulan

4-6 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pengangkatan Anak

## Pengaduan Layanan

Bidang Sosial Dinas Sosial KB PP Kabupaten Pemalang

Jalan Gatot Subroto No. 37 Pemalang